

MITIGASI *FRAUD TRIANGLE* OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DENGAN PENDEKATAN AKUNTANSI FORENSIK

Gabriel Enrique Santo Wio¹, Moni W. Muskanan², Sarlin P. Nawa Pau³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email: gabrielle.s.wio02@gmail.com

Article History

Received: 28-05-2025

Revision: 01-06-2025

Accepted: 01-06-2025

Published: 13-06-2025

Abstract. *This study aims to analyze the fraud mitigation strategies implemented by the General Elections Commission (KPU) of East Nusa Tenggara Province in managing campaign funds for the 2024 general election, using the Fraud Triangle framework and forensic accounting approach. The Fraud Triangle—comprising pressure, opportunity, and rationalization—serves to identify the factors driving fraudulent behavior. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that political and financial pressures, weak internal controls, and a transactional political culture are the main triggers for fraud in campaign fund reporting. The KPU of East Nusa Tenggara has undertaken mitigation efforts through socialization, the use of technology such as SIKADEKA, and capacity-building programs. However, geographical challenges and limited resources remain obstacles to optimal oversight. This study recommends strengthening forensic audit systems and stricter legal enforcement to enhance transparency and accountability in campaign fund management.*

Keywords: *Fraud Triangle, Forensic Accounting, Campaign Funds, KPU, 2024 General Election*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi fraud yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dana kampanye Pemilu 2024, dengan menggunakan pendekatan Fraud Triangle dan akuntansi forensik. Fraud Triangle yang terdiri dari tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan politik dan finansial, lemahnya pengawasan internal, serta budaya politik transaksional menjadi pemicu utama terjadinya fraud dalam pelaporan dana kampanye. KPU Provinsi NTT telah melakukan upaya mitigasi melalui sosialisasi, pemanfaatan teknologi seperti SIKADEKA, dan pelatihan sumber daya manusia. Namun demikian, tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam pengawasan optimal. Penelitian ini menyarankan penguatan sistem audit forensik dan penegakan hukum yang lebih tegas guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

Kata Kunci: *Fraud Triangle, Akuntansi Forensik, Dana Kampanye, KPU, Pemilu 2024*

How to Cite: Wio. G.E.S., Muskanan. M.W., & Pau. S. P. N. (2025). Mitigasi *Fraud Triangle* Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 Dengan Pendekatan

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh integritas prosesnya, termasuk dalam hal pengelolaan dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas memastikan dana kampanye dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, guna mencegah berbagai bentuk kecurangan seperti penyalahgunaan dana, pelaporan fiktif, dan sumber dana ilegal (Antoni dkk., 2022).

Menurut Cressey dalam Engdahl (2011) Salah satu pendekatan dalam memahami risiko kecurangan adalah melalui Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Cressey dalam Engdahl (2011). Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan dipicu oleh tiga faktor: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam konteks pemilu, tekanan untuk menang dapat mendorong peserta melakukan penyalahgunaan dana, apalagi jika didukung oleh lemahnya pengawasan serta pembenaran bahwa tindakan curang adalah strategi politik yang "wajar". Berdasarkan laporan Bawaslu (2019), selama Pemilu 2019 tercatat 4506 pelanggaran yang tersebar dalam berbagai tahapan, termasuk kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara. Bentuk pelanggaran tidak hanya administrasi, tetapi juga intimidasi terhadap pemilih yang mencerminkan elemen tekanan dalam Fraud Triangle. Aturan hukum seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 telah mewajibkan pelaporan dana kampanye secara berkala dan hanya boleh berasal dari sumber sah, namun implementasinya di daerah-daerah tertentu masih menjadi tantangan besar.

Daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi tantangan pengawasan yang sangat kompleks. Indrawan dan Suprayitno (2024) menyebutkan bahwa kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya SDM menjadi hambatan utama bagi KPU dalam melakukan pengawasan yang efektif. Strategi pencegahan kecurangan di wilayah seperti ini memerlukan pendekatan yang mendalam dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Data dari Sentra Gakkumdu Pemilu 2019 menunjukkan pola pelanggaran unik di wilayah terpencil. Di NTT hanya terdapat 11 putusan meskipun wilayahnya terdiri dari lebih dari 100 pulau. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan, bukan tidak adanya pelanggaran. Politik uang, bantuan sosial berkedok kampanye, dan distribusi logistik kampanye via kapal merupakan modus-modus khas yang muncul di wilayah ini. Minimnya pengawasan membuka peluang kecurangan (opportunity) yang tinggi.

Dalam konteks NTT, tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, serta tingginya potensi munculnya elemen-elemen *Fraud Triangle* menjadi faktor risiko yang signifikan. *Fraud Triangle* sendiri terdiri dari tiga elemen utama, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, yang sering kali memicu terjadinya kecurangan. Regulasi seperti PKPU No. 18 Tahun 2023 yang mewajibkan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye sering kali menemui kendala dalam implementasinya, khususnya di daerah dengan pengawasan terbatas seperti NTT.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana KPU Provinsi NTT memitigasi risiko *fraud* dalam pengelolaan dana kampanye pada Pemilu 2024. Pendekatan akuntansi forensik digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen *Fraud Triangle* yang muncul, sekaligus mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diterapkan oleh KPU. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pengawasan dan transparansi pengelolaan dana kampanye, serta mendukung integritas pemilu di Indonesia, khususnya di daerah dengan tantangan geografis seperti NTT.

METODE

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer berupa laporan penggunaan dana kampanye serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pegawai KPU yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye Pemilu 2024. Fokus penelitian ini adalah pada tema dan subtema yang mengacu pada tiga teori utama dalam *Fraud Triangle* tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) serta upaya mitigasi fraud melalui pendekatan *Fraud Triangle* dan akuntansi forensik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode utama berupa wawancara mendalam dan analisis dokumen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah mitigasi fraud triangle, sedangkan variabel dependennya adalah pengelolaan dana kampanye. Analisis data mengacu pada model Huberman dan Miles (1992), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi.

Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan dana kampanye, termasuk Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat, serta pegawai pengelola SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye). Mereka bertugas melakukan verifikasi atas laporan dana kampanye dari masing-masing partai politik melalui aplikasi SIKADEKA.

HASIL

Hasil penelitian ini mengevaluasi strategi mitigasi fraud triangle oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dana kampanye Pemilu 2024. Pendekatan Fraud Triangle—tekanan, peluang, dan rasionalisasi—digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kecurangan yang relevan dengan dinamika politik dan administratif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai KPU NTT, analisis regulasi PKPU No. 18 Tahun 2023, serta laporan audit atas ketidakpatuhan partai politik dalam pelaporan dana kampanye.

Faktor Tekanan (Pressure) dan Mitigasi

1. Keinginan Kuat untuk Memenangkan Pemilu

Keinginan yang kuat untuk memenangkan pemilu sering kali mendorong peserta pemilu mengambil jalan pintas yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Narasumber A yang menyatakan bahwa: *“Keinginan kuat untuk menang membuat sebagian peserta pemilu mengambil jalan pintas, seperti manipulasi laporan dana kampanye dan pemalsuan dokumen (contohnya KTP, Ijazah dan Surat Keterangan dari Kejaksaan). Kecurangan ini biasanya dilakukan secara individu.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa Keinginan kuat untuk menang mendorong manipulasi dana kampanye, termasuk pemalsuan dokumen resmi sebagai pembenaran administratif atas alokasi dana yang tidak sah. Manipulasi ini umumnya dilakukan melalui pelaporan tidak transparan atau menyembunyian sumber dana. Temuan audit terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Muhammad (2024) mengungkap ketidakpatuhan, seperti dokumen RKDK yang tidak lengkap, yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyembunyikan sumber dana dan menghindari pelaporan transparan.

2. Persaingan Ketat Antar Partai dan Caleg

Biaya kampanye yang tinggi ini sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan dana yang memadai, terutama bagi partai atau caleg yang memiliki akses terbatas terhadap sumber dana resmi. Ketimpangan ini menciptakan tekanan finansial, yang secara perlahan mendorong peserta untuk mencari celah, baik melalui sumber dana yang tidak sah maupun melalui manipulasi laporan keuangan kampanye. Narasumber D menegaskan bahwa: *“Kami di KPU sering menghadapi peserta yang sebenarnya tahu ada pelanggaran, tapi merasa tidak berdaya karena tekanan dari atas dan juga dengan tekanan oleh waktu, kita ambil contoh saja dari laporan audit PKB ada temuan tidak patuh selisih LPPDK Formulir 1 dan 2. Ini nominalnya cukup terbilang banyak tapi kembali lagi atas dasar tekanan dari atas dan juga waktu membuat mereka belum bisa menutup tindakan kecurangan ini.”*

Meskipun regulasi pembatasan biaya kampanye telah tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 18 Tahun 2023 tekanan lapangan kerap kali memaksa peserta untuk mengambil risiko pelanggaran, seperti dikatakan oleh Narasumber A bahwa: *“Mekanisme pembatasan biaya kampanye sudah diatur dalam regulasi UU No 7 tahun 2017 dan PKPU No.18 tahun 2023 semua sudah diatur begitu juga sanksinya,”* Triangulasi dari wawancara dan data audit memperlihatkan bukti konkret adanya penyimpangan. Audit terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemukan selisih pelaporan sebesar Rp172.753.500 antara Formulir LPPDK 1 dan 2, mengindikasikan potensi manipulasi laporan. Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan kompetitif dan finansial dalam sistem pemilu yang terbuka dapat membuka ruang bagi terjadinya fraud, meskipun regulasi telah tersedia.

3. Tekanan Finansial dalam Kampanye

Tingginya biaya kampanye dalam sistem proporsional terbuka menimbulkan tekanan finansial bagi peserta, karena persaingan antar caleg dalam satu partai sangat intensif. Kesenjangan antara kebutuhan dana dan ketersediaan sumber sah mendorong potensi penyimpangan. Narasumber A menyebutkan bahwa secara normatif, aturan tentang batasan dan sumber dana kampanye sudah lengkap. Sesuai dengan pernyataan bahwa: *“Mekanisme pembatasan biaya kampanye sudah diatur dalam regulasi UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 18 Tahun 2023, semua sudah diatur begitu juga sanksinya”*.

Tekanan di lapangan sering kali membuat regulasi tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Banyak peserta menghadapi dilema antara mematuhi regulasi dan memenuhi kebutuhan kampanye yang mendesak. Narasumber D menjelaskan bahwa: *“Biaya kampanye yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan sebuah partai mencari dana yang tidak sah, seperti yang sudah saya bilang selisih besar pada LPPDK partai PKB Formulir 1 dan 2 atau data audit Partai Ummat yang melaporkan penerimaan tanpa bukti slip. Ini sudah bisa menjadi indikasi kecurangan sebenarnya walau kita tidak tahu motif apa yang ada di belakang mereka melakukan itu.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Keterbatasan sumber daya mendorong perilaku menyimpang, seperti penerimaan dana tak resmi dan manipulasi pelaporan. Data audit mendukung hal ini, dengan temuan selisih Rp172.753.500 dalam laporan PKB dan ketiadaan bukti slip setoran pada dana kampanye Partai Ummat. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebutuhan biaya dan dana yang tersedia dapat mendorong terjadinya praktik fraud.

4. Budaya Politik Transaksional

Salah satu aspek yang turut memperkuat tekanan terhadap peserta pemilu adalah Budaya politik transaksional memperkuat tekanan terhadap peserta pemilu, di mana pemberian uang atau barang kepada pemilih dianggap biasa. Hal ini mendorong peserta menyediakan dana besar untuk memenuhi ekspektasi konstituen, seringkali tanpa tercatat dalam laporan resmi karena dilakukan di luar masa kampanye. Narasumber C mengakui bahwa: *“Dana kampanye yang digunakan akan dilaporkan saja selama masa kampanye, di luar dari masa kampanye itu tidak akan dimasukkan ke dalam laporan penggunaan dana kampanye, jadi oleh karena itu politik transaksional yang dilakukan pada saat masa tenang memang menjadi praktik curang, tapi praktik ini akan diurus oleh Bawaslu dengan adanya laporan dan juga tangkapan foto dan video.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Praktik politik uang biasanya dilakukan saat masa tenang atau sebelum kampanye resmi, sehingga tidak terpantau dalam laporan resmi seperti LPPDK. Meski dilarang oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan diawasi oleh Bawaslu, pengawasannya lebih bergantung pada aduan dan bukti lapangan daripada pelaporan keuangan partai. Narasumber A menyatakan keprihatinan atas banyaknya alat peraga kampanye yang tidak dilaporkan. *“Banyak baliho di jalan tapi laporan pada dana kampanye itu tidak ada, meskipun itu bukan ranah KPU untuk menindak hal tersebut, tugas KPU untuk mencegah hal tersebut hanya dengan sosialisasi dan juga mengingatkan.”*

Pernyataan ini menunjukkan adanya disparitas antara pengeluaran kampanye nyata dan laporan resmi, menunjukkan praktik kampanye di luar sistem pelaporan formal yang dipengaruhi budaya kompensasi kepada pemilih. Politik transaksional dianggap wajar oleh peserta pemilu meski melanggar hukum dan etika. Untuk mengurangi fraud akibat tekanan finansial, kompetitif, dan struktural, KPU Nusa Tenggara Timur menerapkan mitigasi melalui pendekatan edukatif, regulatif, dan teknologi informasi, termasuk pendidikan dan sosialisasi regulasi yang menanamkan nilai etika dan kepatuhan kepada partai dan caleg. Narasumber A menyatakan bahwa: *“Dalam setiap sosialisasi regulasi, komponennya ada tiga yang partai dan peserta pemilu akan dapatkan, yaitu kewajiban peserta pemilu, hak peserta pemilu, dan juga sanksi yang akan diterima jika tidak melakukannya.”*

Materi sosialisasi disampaikan berulang kali agar peserta memahami prosedur dan risiko hukum serta moral pelanggaran. KPU menggunakan strategi jemput bola dengan komunikasi aktif, surat resmi, grup daring, dan sosialisasi langsung yang menekankan hak, kewajiban, dan sanksi. Pendekatan ini meningkatkan responsivitas KPU dan mengurangi pelanggaran akibat ketidaktahuan. Tekanan finansial ditekan lewat pembatasan biaya kampanye sesuai UU No. 7

Tahun 2017 dan PKPU No. 18 Tahun 2023. Narasumber A menjelaskan, *“Mekanisme pembatasan biaya kampanye sudah diatur dalam regulasi. begitu juga sanksinya.”* KPU juga mendorong transparansi pelaporan melalui aplikasi SIKADEKA, yang memungkinkan pengawasan oleh Bawaslu, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan masyarakat umum. Narasumber A menegaskan bahwa, *“Cara paling sederhana adalah mengumumkan melalui via aplikasi sehingga mudah bagi pengawasan karena semua masyarakat bisa akses.”*

Ketiga pendekatan ini yaitu sosialisasi regulasi, pembatasan dana kampanye, dan transparansi laporan merupakan upaya sistematis untuk mengurangi tekanan yang mendorong kecurangan. Meskipun tekanan eksternal tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Faktor Peluang (*Opportunity*) dan Mitigasi

1. Minimnya Pengendalian Internal

Minimnya pengendalian internal dalam sistem pelaporan dana kampanye menjadi faktor penting yang membuka peluang terjadinya *fraud*. KPU secara Lembaga pemerintah telah menerapkan pengendalian internal yang sistematis dan baik melalui mekanisme pengawasan berjenjang dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Narasumber D menjelaskan bahwa: *“Kami menerapkan sistem pengawasan berjenjang, dari KPU provinsi ke kabupaten/kota. Tiap laporan yang masuk diplenokan dan dibahas secara bertahap.”*

Proses ini memastikan bahwa setiap laporan tidak langsung diterima begitu saja, melainkan melalui forum dan verifikasi internal. Salah satu titik lemah yang signifikan terletak pada sistem pelaporan berbasis aplikasi, yaitu Sistem Informasi Kampanye Dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Narasumber A menyampaikan bahwa: *“SIKADEKA sendiri adalah alat yang memudahkan pelaporan jadi tidak bisa mendeteksi transaksi yang mencurigakan, laporan dana kampanye sendiri nanti akan diperiksa oleh kantor akuntan publik. Sistem tidak sempurna karena dinamika partai dan masyarakat terus berkembang. Celah selalu ada.”*

Hal ini membuat data yang tidak sesuai fakta dapat dengan mudah dimasukkan dan hanya akan diketahui bila ditemukan oleh auditor eksternal. Narasumber C memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa: *“meskipun laporan dimasukkan, Kantor Akuntan Publik (KAP) masih harus mengecek satu per satu jika ingin tahu keabsahannya.”*

Proses verifikasi yang sepenuhnya bergantung pada pihak eksternal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengendalian risiko *fraud* yang memadai. Meskipun KPU telah menjalankan pengendalian internal secara struktural.

2. Kuasa dan Wewenang yang Tidak Terkontrol

Elite partai sering memegang kendali utama atas aliran dana dan proses pelaporannya. Kekuatan struktural yang besar ini menciptakan ketimpangan otoritas dan membuka ruang bagi praktik yang tidak transparan. Narasumber B mengungkapkan bahwa: *“Kami bekerja secara bersama-sama. Semua keputusan, termasuk soal validasi laporan, melalui pleno. Tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan sendiri. Juga, kami menjaga jarak profesional dengan peserta maupun partai politik. Prinsip netralitas selalu ditekankan. Selain itu, semua proses administrasi dicatat dan terdokumentasi. Jadi kalau ada intervensi, pasti terekam dan bisa ditindak.”*

Data diperkuat dengan wawancara oleh Narasumber D yang mengungkapkan bahwa: *“Kami di KPU sering menghadapi peserta yang sebenarnya tahu ada pelanggaran, tapi merasa tidak berdaya karena tekanan dari atas dan juga tekanan oleh waktu.”* Dominasi elite partai yang tidak seimbang mendorong pelanggaran pelaporan dana kampanye. Audit PKB oleh Muhammad (2024) mengungkap bahwa Ketua PKB NTT menandatangani laporan meski dokumen tidak lengkap dan ada selisih nominal, menunjukkan kuatnya peran elite dalam proses pelaporan. Lemahnya pengawasan dan tekanan kompetisi membuat bawahan cenderung patuh secara struktural, membuka peluang manipulasi. Penguatan pengendalian internal dilakukan melalui rapat pleno berjenjang, sebagaimana ditegaskan oleh Narasumber A bahwa: *“KPU selalu membawa kebijakan pimpinan ke dalam rapat pleno dan tindak lanjut pleno akan dikerjakan dan disosialisasikan lebih lanjut oleh kesekretariatan, sehingga ada pola pengawasan pengendalian internal yang dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang.”*

KPU mengoptimalkan teknologi melalui aplikasi SIKADEKA sebagai alat bantu pelaporan dana kampanye. Meski belum dapat mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis, aplikasi ini berfungsi penting dalam mendokumentasikan transaksi untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Narasumber C menjelaskan bahwa: *“Teknologi SIKADEKA sendiri berfungsi sebagai aplikasi yang memudahkan pelaporan dana kampanye... Setelah pelaporan tiap partai masuk ke dalam SIKADEKA nanti akan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.”*

Audit ini menjadi filter kedua untuk memastikan keabsahan laporan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Mitigasi fraud juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengawasan eksternal. Narasumber A menyampaikan bahwa: *“Dengan regulasi yang ada sebenarnya sudah sangat cukup mengurangi kecurangan, ditambah dengan adanya alat bantu berbasis aplikasi dan juga pengawas dan pemantau serta dikembalikan ke masyarakat agar ada tanggapan.”*

Keberhasilan strategi ini bergantung pada kualitas SDM. KPU secara rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai. Menurut Narasumber A: *“Pelatihan sering dilakukan kepada pegawai melalui KPU RI, KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten/Kota yang berguna meningkatkan kapasitas kualitas dan juga integritas.”* Dengan sinergi antara pengendalian internal, teknologi, pengawasan publik, dan penguatan SDM, KPU berupaya menutup celah fraud dalam pelaporan dana kampanye.

Rasionalisasi (*Rationalization*)

1. Pencarian Alasan Pembeneran

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan dalam pelaporan dana kampanye adalah rasionalisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Mereka cenderung membenarkan tindakan curang dengan anggapan bahwa pelanggaran semacam itu merupakan hal yang wajar dalam kompetisi politik. Narasumber B menjelaskan bahwa: *“pembeneran bahwa semua partai juga melakukan hal yang sama. Jadi seolah pelanggaran itu menjadi hal yang biasa, bukan luar biasa”*.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa kecurangan bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran serius, tetapi sebagai strategi yang lumrah dan hampir diterima dalam praktik politik sehari-hari. Rasionalisasi ini juga diperkuat oleh persepsi bahwa sanksi terhadap pelanggaran tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera. Menurut Narasumber B bahwa: *“Rasionalisasi ini juga muncul karena peserta merasa sanksi tidak terlalu berat, sehingga mereka berani ambil risiko”*.

Akibatnya, peserta pemilu lebih berani mengambil langkah-langkah manipulatif dalam pelaporan dana kampanye karena merasa potensi kerugiannya kecil dibandingkan dengan keuntungan politik yang bisa diperoleh.

2. Budaya Permisivitas

Praktik politik uang tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran berat oleh sebagian besar masyarakat. Fenomena ini menciptakan lingkungan permisif yang memudahkan peserta pemilu untuk merasionalisasi tindakan curang tanpa rasa bersalah. Narasumber B menegaskan bahwa: *“sanksi sosial di masyarakat tidak terlalu kuat. Masyarakat cenderung diam atau tidak peduli jika tahu ada pelanggaran. Hal ini membuat peserta merasa aman, tidak merasa bersalah meski melanggar aturan pelaporan”*.

Lemahnya reaksi sosial terhadap pelanggaran membuat para peserta merasa tindakannya bukanlah sesuatu yang tercela, melainkan bagian dari strategi politik yang dapat diterima. Praktik politik transaksional banyak terjadi di luar masa kampanye. Hal ini diperjelas oleh

Narasumber C yang menyampaikan bahwa: *“politik transaksional yang dilakukan pada saat masa tenang memang menjadi praktik curang, tapi praktik ini akan diurus oleh Bawaslu dengan adanya laporan dan juga tangkapan foto dan video”*.

Aktivitas tersebut dilakukan di luar periode pelaporan resmi dan aplikasi SIKADEKA ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa kampanye, maka praktik semacam ini menjadi sulit dilacak dan dikoreksi dalam proses audit dana kampanye. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya sanksi sosial dan keterbatasan sistem pelaporan secara teknis telah membentuk rasionalisasi di tingkat masyarakat maupun peserta pemilu.

3. Minimnya Risiko Sosial dan Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber A, sistem sanksi dalam pelanggaran audit dana kampanye belum cukup menimbulkan efek jera bagi peserta pemilu. Meskipun ada hasil audit yang diumumkan kepada publik, Narasumber A menyampaikan bahwa: *“meskipun dalam ranah audit belum ada hukuman yang setimpal untuk bisa menjadi efek jera dalam pemilu berikutnya”*.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang ada cenderung bersifat administratif, seperti transparansi laporan audit, tanpa adanya tindakan hukum yang mengikat secara nyata. Keterbatasan sanksi yang ada menjadikan praktik pelanggaran menjadi tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Peserta pemilu hanya mendapatkan sanksi yang berupa pengumuman hasil audit kepada publik dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang dapat memberikan efek jera bagi mereka. Narasumber A juga mengungkapkan bahwa: *“Hasil audit hanya akan di transparansi dan diserahkan ke publik untuk publik menilai”*.

Hal ini berarti, meskipun laporan pelanggaran ada, keputusan untuk memberikan efek jera berada sepenuhnya di tangan masyarakat, yang tidak selalu memberikan tekanan yang cukup untuk mencegah terjadinya kecurangan. KPU melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah rasionalisasi tindakan curang, yang sering kali muncul sebagai pembenaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Menurut Narasumber A bahwa: *“Cara paling sederhana adalah mengumumkan melalui via aplikasi sehingga mudah bagi pengawasan seperti Bawaslu, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian”*.

Salah satu upaya KPU untuk mengurangi rasionalisasi adalah dengan meningkatkan transparansi pelaporan dana kampanye yang dapat diakses publik. KPU menerapkan sanksi administratif sebagai langkah untuk menegakkan aturan dan mencegah rasionalisasi. Narasumber A menekankan bahwa: *“Sanksi tetap dijalankan sesuai regulasi. Surat keputusan administrasi bisa berdampak signifikan, seperti pencoretan suara”*.

Sanksi administratif seperti pengguguran suara menjadi salah satu cara untuk memberi efek jera kepada peserta yang melakukan pelanggaran, meskipun Narasumber A juga mengingatkan bahwa efek jera sangat bergantung pada kesadaran pribadi peserta pemilu itu sendiri. KPU juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang dan pentingnya kampanye yang bersih dari korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh Narasumber A bahwa: "*Gerakan dan Sosialisasi sudah dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu secara langsung, melalui media, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Kami ajak publik ikut mengawasi dan menolak politik uang*".

Melalui sosialisasi yang melibatkan publik secara langsung dan lewat berbagai saluran komunikasi, KPU berusaha mengubah persepsi masyarakat terhadap politik uang dan mengajak mereka untuk aktif menolak praktik tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah rasionalisasi pelanggaran dengan cara mengedepankan transparansi, penerapan sanksi yang jelas, dan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga budaya politik yang bersih dan jujur bisa tercipta.

DISKUSI

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga teori *Fraud Triangly* yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Cressey (1953) dalam Kagias dkk (2022) nyata dalam pengelolaan dana kampanye KPU NTT. Tekanan muncul dari beban biaya kampanye dan budaya politik transaksional, peluang timbul akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan teknologi, sementara rasionalisasi dibentuk oleh budaya permisif terhadap kecurangan. Temuan ini diperkuat oleh Prasetyo (2020) dan Dewi (2021), yang menyoroti lemahnya pengawasan dan normalisasi kecurangan dalam budaya politik.

Analisis empiris oleh Kartika dkk (2023) dan Arianto (2020) juga menemukan bahwa tekanan finansial dan persaingan ketat mendorong penyimpangan, peluang muncul akibat kelemahan sistem pelaporan, dan rasionalisasi berkembang karena minimnya efek jera. Dalam wawancara, peserta mengakui kecurangan dilakukan karena biaya kampanye tinggi dan keterbatasan dana resmi. Mitigasi dilakukan melalui edukasi (Padilah dan Irwansyah, 2023), pembatasan biaya dalam PKPU No. 18 Tahun 2023, dan transparansi yang menimbulkan tekanan moral (Hermanto, 2020). Dalam aspek peluang, aplikasi SIKADEKA masih terbatas pada input data tanpa fitur deteksi otomatis. Arianto (2020) mencatat bahwa kelemahan pengawasan internal memperbesar risiko fraud. Karenanya, KPU menguatkan pengawasan dengan pleno berjenjang, audit oleh KAP, dan peningkatan kapasitas SDM (Arianto dkk, 2023).

Rasionalisasi kecurangan dianggap “hal biasa”, diperparah oleh sanksi administratif yang lemah. Narasumber B menyatakan bahwa peserta merasa aman karena “tidak semua kasus diproses karena minim bukti atau tidak dilaporkan.” Untuk merespons, KPU membuka akses publik terhadap laporan kampanye dan menegaskan pentingnya penegakan hukum (Nugroho dkk, 2024) serta kampanye antikorupsi menjadi strategi kultural untuk membentuk norma baru yang menolak politik uang dan kecurangan dalam kampanye (Prasetyo, 2020). KPU NTT menerapkan mitigasi melalui SIKADEKA, audit KAP, edukasi pemilu, dan transparansi. Efektivitasnya perlu ditopang regulasi yang kuat, penegakan sanksi yang tegas, serta kolaborasi dengan lembaga profesi guna meningkatkan kapasitas analisis forensik. Akuntansi forensik menjadi alat preventif dan edukatif, berguna dalam mendeteksi anomali secara dini sebelum audit eksternal dilakukan (Arianto dkk, 2023).

Prinsip akuntansi forensik telah diterapkan lewat audit KAP untuk mendeteksi transaksi janggal, ketidaksesuaian dokumen, dan ketidakpatuhan pelaporan. Temuan terhadap partai seperti PKB, Nasdem, Buruh, Gelora, Hanura, PPP, Garuda, dan Ummat menunjukkan lemahnya dokumentasi dan kepatuhan administratif, memperkuat urgensi penggunaan metode forensik. Menurut Tuanakotta (2016) dalam buku Akuntansi Forensik (Dinata dkk.,2023), akuntansi forensik menggabungkan keahlian investigatif, analitik, dan pemahaman hukum untuk menemukan kebenaran. Teknik seperti wawancara mendalam, analisis digital, dan interpretasi laporan keuangan menjadi kunci audit investigatif efektif dalam pengawasan dana kampanye.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam kerangka Fraud Triangle, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga elemen ini muncul secara nyata dalam konteks politik lokal yang ditandai oleh tingginya biaya kampanye, sistem proporsional terbuka yang kompetitif, serta budaya politik transaksional yang mengakar. Tekanan tersebut mendorong peserta untuk mencari celah-celah dalam pelaporan dana kampanye, bahkan hingga melakukan manipulasi data demi menjaga elektabilitas. Peluang kecurangan muncul akibat lemahnya pengawasan internal dan sistem pelaporan yang belum didukung oleh teknologi deteksi otomatis. Aplikasi SIKADEKA, meskipun membantu dalam dokumentasi, belum mampu menganalisis kegagalan transaksi secara real time. Selain itu, rasionalisasi terjadi karena pelanggaran dianggap wajar atau “sudah biasa”, sementara sanksi administratif dinilai tidak cukup menimbulkan efek jera.

Menanggapi kondisi tersebut, KPU NTT telah merancang berbagai strategi mitigasi yang mencakup pembatasan biaya kampanye sesuai regulasi, edukasi dan sosialisasi etika politik kepada peserta pemilu, serta dorongan terhadap transparansi pelaporan publik melalui SIKADEKA. Di sisi kelemahan sistem, mitigasi dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan internal seperti pleno berjenjang, audit oleh Kantor Akuntan Publik, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, termasuk pengenalan akuntansi forensik sebagai upaya deteksi awal atas anomali pelaporan. Dalam menghadapi rasionalisasi pelanggaran, KPU juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui publikasi terbuka laporan kampanye dan memperkuat penegakan hukum serta kampanye anti-politik uang. Dengan demikian, simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan sistematis dan berlapis sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko fraud dalam pelaporan dana kampanye, sekaligus menunjukkan pentingnya pembaruan kebijakan dan penguatan tata kelola pemilu ke depan.

REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, Penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan *fraud triangle* dan akuntansi forensik dalam pengawasan dana kampanye, serta membuka peluang penelitian lanjutan terkait mitigasi kecurangan di sektor publik. Kedua, KPU disarankan meningkatkan efektivitas pengawasan dana kampanye melalui penguatan teknologi pelaporan, implementasi akuntansi forensik agar pengawasan dan kampanye efektif dan perlu pembaruan regulasi yang memberikan efek jera serta insentif kepada peserta pemilu yang patuh terhadap tata kelola dana kampanye. Terakhir, Disarankan memperluas cakupan wilayah dan melibatkan partai politik sebagai narasumber untuk memperkaya perspektif mitigasi *fraud*.

REFERENSI

- Antoni, R., Diah P.A, E., & Mansur, F. (2022). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.22437/jar.v2i1.17247>
- Arianto, B. (2020). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 47–62. <https://doi.org/10.24076/jspg.v2i1.173>
- Arianto, B., Dinata, R. O., Ridhawati, R., Indarto, S. L., Syahrir, D. K., Rukmana, A. Y., Faisol, I. A., Yusran, M., & Andaningsih, I. R. (2023). *Akuntansi forensik* (M. E. Diana Purnama Sari (ed.); 1st ed.). GETPRESS INDONESIA.

- Bawaslu. (2019). Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. *Bawaslu RI, November*.
- Deki, A. D. I. D. A. N. (2024). *Laporan Audit Partai Persatuan Pembangunan*. 1(396).
- Engdahl, O. (2011). White Collar Crime and Informal Social Control: The Case of “Crisis Responders” in the Swedish Banking and Finance Sector. *Sociology Mind*, 01(02), 81–89. <https://doi.org/10.4236/sm.2011.12010>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Indira Shinta Dewi. (2021). Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Fraud Triangle. *Jurnal Liabilitas*, 6(2), 16–27. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v6i2.76>
- Indrawan, J., & Suprayitno, D. (2024). *Analyzing the Use of E-Voting Indonesian Election In 2024 Analisis Penggunaan*. 7(2).
- Kagias, P., Cheliatsidou, A., Garefalakis, A., Azibi, J., & Sariannidis, N. (2022). The fraud triangle – an alternative approach. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 908–924. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0159>
- Kartika K, Noak, A., & Erviantono, T. (2023). Analisis Potensi Money Politics Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif the Fraud Triangle Theory. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Udayana*, 01(01).
- Komisi Pemilihan Umum, & Republik Indonesia. (2023). Peraturan KPU No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. *Jdih.Kpu.Gp.Id*, 1–397.
- Muhammad, L. (2024). *Laporan Audit Partai Kebangkitan Bangsa*. 1(7).
- Nugroho, D. S., Hanif, I. F., Hasbi, M. A., Fredianto, F., Saputra, A. M., & Zildjian, R. (2024). Analisis Sentimen Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 Berdasarkan Tweet Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(3), 1169–1176. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i3.1496>
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Prasetyo, W. (2020). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 15–27.
- Rudi Hermanto. (2020). Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.85>